



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

- a. pendapatan sejumlah Rp671.808.494.044,71;
- b. belanja sejumlah Rp655.143.811.679,54,  
surplus sejumlah Rp16.664.682.365,17;
- c. pembiayaan:
  1. penerimaan sejumlah Rp20.898.902.602,78;
  2. pengeluaran sejumlah Rp0,00,  
pembiayaan netto sejumlah Rp20.898.902.602,78.

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(5.486.157.533,29) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan sejumlah Rp677.294.651.578,00; dan
  2. realisasi sejumlah Rp671.808.494.044,71,  
selisih kurang sejumlah Rp(5.486.157.533,29).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(43.051.997.185,24) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran belanja setelah perubahan sejumlah Rp698.195.808.864,78; dan
  2. realisasi sejumlah Rp655.143.811.679,54,  
selisih kurang sejumlah Rp(43.051.997.185,24).
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp37.565.839.651,95 dengan rincian sebagai berikut:
  1. defisit setelah perubahan sejumlah Rp20.901.157.286,78; dan
  2. realisasi sejumlah Rp16.664.682.365,17,  
selisih lebih sejumlah Rp37.565.839.651,95.

d. selisih . . .

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(2.254.684,00) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp20.901.157.286,78; dan
  2. realisasi sejumlah Rp20.898.902.602,78, selisih kurang sejumlah Rp(2.254.684,00).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp0,00; dan
  2. realisasi sejumlah Rp0,00, selisih lebih/kurang sejumlah Rp0,00.
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(2.254.684,00) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sejumlah Rp20.901.157.286,78 ; dan
  2. realisasi sejumlah Rp20.898.902.602,78, selisih kurang sejumlah Rp(2.617.900,00).

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sejumlah Rp20.901.157.286,78;
- b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp20.898.902.602,78;
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sejumlah Rp37.563.584.967,95;
- d. koreksi SILPA serta koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sejumlah Rp(2.254.684,00); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sejumlah Rp37.563.584.967,95.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

- a. total pendapatan LO sejumlah Rp678.976.632.516,94;
- b. total beban sejumlah Rp641.861.597.931,33;
- c. surplus dari kegiatan Nonoperasional sejumlah Rp17.952.555,04;
- d. defisit dari Pos Luar Biasa sejumlah Rp779.295.000,00; dan
- e. surplus LO sejumlah Rp36.353.692.140,66.

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sejumlah Rp1.110.484.820.987,55;
- b. surplus laporan operasional sejumlah Rp36.353.692.140,66;
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan sejumlah Rp(864.701.783,59); dan
- d. ekuitas akhir sejumlah Rp1.110.484.820.987,55.

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sejumlah Rp1.212.409.627.802,58;
- b. jumlah kewajiban sejumlah Rp2.2.908.694.421,54;  
dan
- c. jumlah ekuitas sejumlah Rp1.209.500.933.381,04.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal sejumlah Rp13.476.493.045,8,00;
- b. arus kas dari aktivitas operasi sejumlah Rp171.155.660.791,17;
- c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sejumlah Rp(154.490.978.426,00);
- d. arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp0,00;
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sejumlah Rp37.725.270.866,00; dan
- f. saldo kas akhir sejumlah Rp37.547.722.929,91.

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 membuat informasi baik secara kumulatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 . . .

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK);
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya tercantum dalam Lampiran XIX; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 25 AGUSTUS 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, |

  
DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 25 AGUSTUS 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
ASRIFAN NANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,  
PROVINSI SULAWESI UTARA: (5/2020)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENJELASAN UMUM

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2019 merupakan implementasi Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, sehingga APBD harus disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD hingga pertanggungjawabannya pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang harus disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2019.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas